BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2005 – 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025 diatur dalam Qanun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas, perlu membentuk qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

Undang-Undang.....

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim;
15. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
6. Bupati adalah Bupati Bener Meriah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat;
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, Sekretaris Kampung beserta perangkat Kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Kampung;
12. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Bab II.....

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

(2) Rincian program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Daerah dibentuk dalam rumusan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

Pasal 4

(1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahan wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III
SISTEMATIKA RPJP

Pasal 6

RPJPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2005-2025
BAB V ARAH DAN KEBIJAKAN
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2) Tata cara.....

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Qanun ini berlaku, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032, dan Qanun Kabupaten Bener Meriah 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 03 Nopember 2014 M / 10 Muharram 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 03 Nopember 2014 M / 10 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 107

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Rencana Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalam Pemerintahan Daerah.

Rencana pembangunan saat ini baik level nasional maupun di level lokal (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) terdiri dari dua macam, yaitu RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) selama 20 (dua puluh) tahun dan RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 5 (lima) tahun, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sedangkan keharusan membuat RPJM tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Rencana Pembangunan dalam era otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat Pemerintah Daerah sehingga aktifitas yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, Pemerintah Daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat sehing a pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dengan demikian dokumen ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kontinuitas kebijakan dan program sebelumnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya sehingga diharapkan mampu mencapai cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 adalah selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bener Meriah adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dibagi ke dalam periodisasi perencanaan

pembangunan jangka panjang menengah daerah 5 (lima) tahunan yang di tuangkan dalam :

1. RPJMD I : Tahun 2003-2008
2. RPJMD II : Tahun 2008 – 2013
3. RPJMD III : Tahun 2013 – 2018
4. RPJMD IV : Tahun 2018 – 2023
5. RPJMD V : Tahun 2023 – 2025

RPJPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Saruan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendana n yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan ditetapkannya Qanun tentang RPJP Daerah Kabupaten Bener Meriah ini adalah:

a. menciptakan sinergitas pembangunan di Kabupaten Bener Meriahantar SKPD, dunia usaha dan masyarakat sipil para pemangku kepentingan (stakeholder), dan antar sektor pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daeah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam penyusunan RPJPD ini digunakan pendekatan analisis strengh, weakness, opportunity, theat (SWOT) yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai input dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian di analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Disamping itu dalam penyusunan RPJPD ini telah dilakukan secara partisipatif melalui berbagai forum seperti jaring asmara, evaluasi pembangunan, focus group discusion (FGD) dan musrenbang RPJPD yang melibatkan berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, DPRK, Organisasi masyarakat/pemuda/sosial, Pers, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Bakorwil dan sebagainya.

Berdasarkan pendekatan tersebut maka RPJP Daerah Kabupaten Bener Meriah yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriahserta strategi untuk mencapainya. Adapun visi Kabupaten Bener Meriah 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah "Mewujudkan Bener Meriah Menjadi Kabupaten Madani", Untuk mencapai Visi tersebut telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
3. Mengembangkan Tata Kelola Pertanian;

4. Mengembangkan Pelayanan Industri;
5. Mengembangkan Perdagangan Skala Global;
6. Mengembangkan Pemanfaatan Energi
7. Meningkatkan Pemeliharaan Hutan.

Qanun tentang RPJP Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 (lima) BAB dan 9 (delapan) Pasal yang mengatur pengertian, muatan dalam RPJP Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, serta lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun tentang RPJP Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun 2005-2025 yang berisikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bener Meriah tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Bupati terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahan yaitu melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dihimpun dan dianalisis hasilnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas